Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Evan Randongkir.
2. Tempat lahir : Biak.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/29 Agustus 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kompleks BTN Bllok F2 No. 069 Kel. Brambaken Distrik Samofa Kab. Biak Numfor.
7 Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa Evan Randongkir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Evan Randongkir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Evan Randongkir dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan**.**

3. Menyatakan barang bukti berupa

2 (dua) buah batu karang dengan ukuran sebagai berikut:

- Batu karang yang pertama panjangnya 19 (sembilan belas) sentimeter dan lebarnya 9,5 (Sembilan koma lima) sentimeter.
- Batu karang yang kedua panjangnya 15 (lima belas) sentimeter dan lebarnya 10 (sepuluh) sentimeter

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan supaya terdakwa Evan Randongkir dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Evan Randongkir pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar jam 01.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Wandamen Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka, yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi/korban FANUEL DAVID KREY bertemu dengan saksi EMAN SOLEMAN FABANYO Di Jalan Wandamen Distrik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Samofa Kab. Biak Numfor untuk membicarakan sesuatu hal dan kemudian saksi/korban FANUEL DAVID KREY memukul saksi EMAN SOLEMAN FABANYO, lalu saksi JEMS PACHOMOS MANGGE yang mendengar suara ribut-ribut di depan rumahnya langsung keluar dan melihat saksi/korban FANUEL DAVID KREY sedang berkelahi dengan saksi EMAN SOLEMAN FABANYO dan jendal memisahkan mereka, namu saksi EMAN SOLEMAN FABANYO tiba-tiba pergi, kemudian saksi FANUEL DAVID KREY mengirim pesan kepada saksi CALVIN ALFIAN LANGI yang berbunyi “kam kesini dulu, ada yang mau pukul saya di depan 99”, lalu saksi CALVIN ALFIAN LANGI menemui saksi/korban FANUEL DAVID KREY yang saat itu sedang bersama dengan saksi JEM PACHONOS MANGGE, setelah itu mereka bertiga berjalan menuju rumah saksi/korban. Sedangkan saksi EMAN SOLEMAN FABANYO, setelah meninggalkan saksi/korban FANUEL DAVID KREY hendak pulang ke rumahnya, bertemu dengan teman-teman saksi, termasuk saksi JOSHUA MANGGARA dan terdakwa EVAN RANDONGKIR, yang bertanya kepada saksi EMAN SOLEMAN FABANYO “kenapa” dan saksi menjawab, “ sa pikir Fanuel mau bicara baik-baik tapi dia pukul saya”, lalu terdakwa merasa emosi, kemudian terdakwa EVAN RANDONGKIR, saksi EMAN SOLEMAN FABANYO dan beberapa orang lainnya berjalan menuju kios unutk membeli mie instant dan minuman Fresco dan berpapasan dengan saksi/korban FANUEL DAVID KREY, saksi CALVIN ALFIAN LANGI dan saksi JEMS PACHONOS MANGGE, lalu terdakwa IVAN RANDONGKIR mengambil 2 (dua) buah batu karang dnegan tangan kiri lalu melemparkan batu yang pertama ke arah saksi/korban namun bisa dihindari, kemudian terdakwa melemparkan batu yang kedua dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai lutut kanan saksi/korban FANUEL DAVUD KREY sehingga saksi/korban FANUEL DAVID KREY terjatuh dengan posisi duduk, lalu saksi JOSHUA MANGGARA menyuruh terdakwa dan teman-temannya untuk pulang.

- Berdasarkan Visum et repertum no : VER/451.6/94/VIII/2020/RSUD tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Izal Reba Sp.KF, MH.Kes selaku Dokter Forensik RSUD Biak yang menerangkan : Pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 jam 02.30 WIT si Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Biak, telah memeriksa serta merawat orang yang bernama : FANUEL DAVID KREY, Umur : 19 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Mahasiswa, Alamat : Jl.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Condronegoro, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dengan Hasil Pemeriksaan :

Kelainan fisik:

- Terdapat sebuah luka terbuka pada lutut kaki kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang 5(lima) sentimeter, lebar 3 (tiga) sentimeter dan dalam nol koma 5 (lima) sentimeter, dasar luka tidak rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, sekitar luka terpadat bengkak.
- Terasa nyeri hebat pada daerah tempurung lutut kanan.
- Hasil Foto Rontgen, patah pada tempurung lutut kanan.

Fakta Pemeriksaan selama perawatan :

1. Fakta berupa akibat : Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat
2. Fakta berupa tindakan medis : telah dilakukan perawatan medis berupa pembersihan luka dan penjahitan luka serta dirujuk ke bagian bedah untuk terapi dan observasi tempurung lutut.

Kesimpulan:

Berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa, telah diperiksa seorang laki – laki, umur Sembilan belas tahun, warna sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada tempurung lutut kaki kanan dan nyeri hebat pada daerah tempurung lutut kanan dan patah tulang tempurung lutut kanan, luka tersebut tidak medatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan, namun korban masih sulit berjalan, akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai mahasiswa selama dua minggu.

Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut sampai saat ini korban saat dimintai keterangan masih lemas dan tidak bisa menggerakan kaki kanan dikarenakan tempurung kaki kananya yang pecah.

Perbuatan terdakwa Evan Randongkir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiair

Bahwa terdakwa Evan Randongkir, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar jam 01.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Wandamen Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka. Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut

- Berawal ketika Saksi/korban FANUEL DAVID KREY bertemu dengan saksi EMAN SOLEMAN FABANYO Di Jalan Wandamen Distrik Samofa Kab. Biak Numfor untuk membicarakan sesuatu hal dan kemudian saksi/korban FANUEL DAVID KREY memukul saksi EMAN SOLEMAN FABANYO, lalu saksi JEMS PACHOMOS MANGGE yang mendengar suara ribut-ribut di depan rumahnya langsung keluar dan melihat saksi/korban FANUEL DAVID KREY sedang berkelahi dengan saksi EMAN SOLEMAN FABANYO dan jendal memisahkan mereka, namu saksi EMAN SOLEMAN FABANYO tiba-tiba pergi, kemudian saksi FANUEL DAVID KREY mengirim pesan kepada saksi CALVIN ALFIAN LANGI yang berbunyi “kam kesini dulu, ada yang mau pukul saya di depan 99”, lalu saksi CALVIN ALFIAN LANGI menemui saksi/korban FANUEL DAVID KREY yang saat itu sedang bersama dengan saksi JEM PACHONOS MANGGE, setelah itu mereka bertiga berjalan menuju rumah saksi/korban. Sedangkan saksi EMAN SOLEMAN FABANYO, setelah meninggalkan saksi/korban FANUEL DAVID KREY hendak pulang ke rumahnya, bertemu dengan teman-teman saksi, termasuk saksi JOSHUA MANGGARA dan terdakwa EVAN RANDONGKIR, yang bertanya kepada saksi EMAN SOLEMAN FABANYO “kenapa” dan saksi menjawab, “ sa pikir Fanuel mau bicara baik-baik tapi dia pukul saya”, lalu terdakwa merasa emosi, kemudian terdakwa EVAN RANDONGKIR, saksi EMAN SOLEMAN FABANYO dan beberapa orang lainnya berjalan menuju kios unutk membeli mie instant dan minuman Fresco dan berpapasan dengan saksi/korban FANUEL DAVID KREY, saksi CALVIN ALFIAN LANGI dan saksi JEMS PACHONOS MANGGE, lalu terdakwa IVAN RANDONGKIR mengambil 2 (dua) buah batu karang dnegan tangan kiri lalu melemparkan batu yang pertama ke arah saksi/korban namun bisa dihindari, kemudian terdakwa melemparkan batu yang kedua dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai lutut kanan saksi/korban FANUEL DAVUD KREY sehingga saksi/korban FANUEL DAVID KREY terjatuh dengan posisi duduk, lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi JOSHUA MANGGARA menyuruh terdakwa dan teman-temannya untuk pulang.

- Berdasarkan Visum et repertum no : VER/451.6/94/VIII/2020/RSUD tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Izal Reba Sp.KF, MH.Kes selaku Dokter Forensik RSUD Biak yang menerangkan : Pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 jam 02.30 WIT si Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Biak, telah memeriksa serta merawat orang yang bernama : FANUEL DAVID KREY, Umur : 19 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Mahasiswa, Alamat : Jl. Condronegoro, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dengan Hasil Pemeriksaan :

Kelainan fisik:

- Terdapat sebuah luka terbuka pada lutut kaki kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang 5(lima) sentimeter, lebar 3 (tiga) sentimeter dan dalam nol koma 5 (lima) sentimeter, dasar luka tidak rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, sekitar luka terpadat bengkak.
- Terasa nyeri hebat pada daerah tempurung lutut kanan.
- Hasil Foto Rontgen, patah pada tempurung lutut kanan.

Kesimpulan:

Berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa, telah diperiksa seorang laki – laki, umur Sembilan belas tahun, warna sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada tempurung lutut kaki kanan dan n yeri hebat pada daerah tempurung lutut kanan dan patah tulang tempurung lutut kanan, luka tersebut tidak medatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan, namun korban masih sulit berjalan, akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai mahasiswa selama dua minggu.

Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut sampai saat ini korban saat dimintai keterangan masih lemas dan tidak bisa menggerakan kaki kanan dikarenakan tempurung kaki kananya yang pecah.

Perbuatan terdakwa Evan Randongkir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, surat dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang disyaratkan KUHAP, khususnya Pasal 143 (a,b) oleh karenanya akan dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fanuel David Krey, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di Jalan Wandamen, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada waku dan tempat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya,saksi sempat bertemu dengan Sdr. Eman Soleman Fabanyo;
- Bahwa setelah adanya pembicaraan kemudian terjadi perkelahian antara saksi dengan Sdr.Eman Soleman Fabanyo, kemudian datang Sdr. Jems Pachomos Mangge dengan tujuan ingin melerai namun Sdr.Eman Soleman Fabanyo langsung meninggalkan saksi dan sdr.Jems Pachomos;
- Bahwa kemudian setelah Sdr. Eman Soleman Fabanyo pergi, saksi masih sempat bercerita dengan Sdr.Jems Pachomos Mangge sembari menunggu teman-teman saksi, akan tetapi karena teman-teman saksi lama tak datang maka saksi memutuskan untuk pulang ke rumah saksi bersama Sdr. Jems Pachomos Mangge;
- Bahwa kemudian datang teman-teman saksi sehingga kami bercerita dan berjalan pulang ke rumah saksi di jalan Wandamen;
- Bahwa di pertengahan jalan saksi bersama teman-teman saksi bertemu dengan laki-laki berjumlah sekitar 6(enam) orang;
- Bahwa kemudian salah satu dari rombongan tersebut melempari batu karang ke arah saksi dengan jarang kurang lebih 1(satu) meter, namun saksi menghindar sehingga orang tersebut melakukan pelemparan kedua mengenai lutut kaki kanan saksi sehingga saksi terjatuh dengan posisi duduk;
- Bahwa kemudian setelah rombongan laki-laki itu melihat saksi sudah terjatuh dengan posisi duduk rombongan itu pun langsung melarikan diri, setelah itu Sdr. Calvin Alvian Langi dan Sdr. Jems Pachomos Mangge mengangkat saksi naik di atas motor Sdr. Sdr. Calvin Alvian Langi dan langsung membawa saksi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak Numfor untuk ditangani dikarenakan lutut kaki kanan saksi terasa sakit dan tidak bisa digerakan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami sakit di lutut kanan karena bagian tempurung saksi pecah, tidak dapat digerakan dan saksi dirawat di RSUD Biak selama 2(dua) minggu;
- Bahwa sampai saat ini kaki saksi tidak bisa digerakkan karena tempurung kaki yang pecah, harus dipasang pen dan kawat pada tempurung lutut kanan dan saksi belum dapat berjalan dengan normal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Helena M Rumpaidus, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa anak saksi mengalami penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di Jalan Wandamen, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
   - Bahwa awalnya saat saksi sedang berada di rumah saksi , kemudian saksi didatangi oleh teman anak saksi dan mengatakan bahwa anak saksi telah dilempari batu karang oleh orang yang belakangan diketahui adalah terdakwa;
   - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak saksi mengalami luka berupa tempurung kaki pecah, sehingga telah dibawa ke rumah sakit Umum Daerah Biak;
   - Bahwa kemudian saksi bersama suami segera pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak, sesampainya disana kami lihat tempurung kaki kanan anak saksi pecah dan harus dirawat inap (opname) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak selama 2(dua) minggu;
   - Bahwa sampai saat ini kaki anak saksi tidak bisa digerakkan karena tempurung kaki yang pecah, harus dipasang pen dan kawat pada tempurung lutut kanan dan saksi belum dapat berjalan dengan normal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Jhosua Manggara, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa penganiayaan terhadap sdr.Fanuel David Krey terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di Jalan Wandamen, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
   - Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa dan teman-teman bertemu dengan Sdr. Eman Soleman Fabanyo yang terlihat sangat kesal, dan terdakwa menanyakan kepada Sdr. Eman Soleman Fabanyo “ada apa?” Sdr. Eman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Soleman Fabanyo menjawab “saya pikir Fanuel mau bicara baik-baik ternyata de pukul saya”;

- Bahwa mendengar perkataan Sdr. Eman Soleman Fabanyo seperti itu kami langsung marah, sehingga bergegas ke kios untuk membeli Mie Instan dan kopi Fresco akan tetapi di perjalanan kami bertemu korban bersama teman-temannya dan korban pada saat itu berjalan terus menuju rombongan kami, tiba-tiba saksi melihat korban sudah terjatuh dengan posisi duduk;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melempar korban menggunakan batu karang sebanyak 2(dua) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Jems Pachomos Mangge, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terhadap sdr.Fanuel David Krey terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di Jalan Wandamen, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Awalnya saksi yang sedang menonton siaran Televisi, mendengar ada keributan di depan rumah saksi, kemudian saksi ke luar rumah dan menghampiri orang-orang yang sedang ribut tersebut;
- Bahwa saksi melihat korban sedang berkelahi dengan Sdr. Eman Fabanyo sehingga mencoba melerai tetapi Sdr. Eman Soleman Fabanyo kemudian pergi;
- Bahwa Setelah itu saksi bersama korban duduk di depan Gereja Advent dikarenakan korban menunggu teman-teman korban;
- Bahwa kemudian korban memutuskan untuk pulang, dan saksi pun mengikutinya, saat kami akan pergi kemudian datang teman-teman kami dan kami pun akhirnya lanjut bercerita, setelah bercerita kami ingin mengikuti korban untuk pergi ke rumahnya, dalam perjalanan melewati Jalan Wandamen kami berpapasan dengan rombongan laki-laki kira-kira sebanyak 6 (enam) orang yang pada saat itu saya lihat sudah memegang batu;
- Bahwa korban saat itu terus berjalan menuju kearah rombongan laki-laki tersebut, tiba-tiba datang terdakwa dan melempar sebuah batu karang ke arah korban sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa lemparan pertama tidak mengenai korban dan lemparan kedua mengenai lutut kaki kanan korban, sehingga korban pun terjatuh dengan posisi duduk, setelah rombongan laki-laki tersebut melihat korban sudah terjatuh dengan posisi duduk rombongan itu pun langsung melarikan diri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Setelah itu Sdr. Calvin Langi dan saksi mengangkat korban untuk naik di atas motor Sdr. Calvin Langi dan langsung melarikan korban ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak Numfor untuk ditangani dikarenakan korban saat itu sudah menjerit kesakitan dan tidak bisa menggerakan kaki kanannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan(A de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di Jalan Wandamen, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, terdakwa bersama teman-teman terdakwa bertemu dengan Sdr.Eman Soleman Fabanyo di jalan belakang Gereja Advent yang pada saat itu terlihat sangat kesal, lalu terdakwa bertanya kepada Sdr. Eman Soleman Fabanyo “kenapa?”, lalu Sdr. eman Soleman Fabanyo menjawab “saya pikir Fanuel mau bicara baik-baik tapi dia pukul saya”;
- Bahwa kemudian terdakwa menjadi emosi dan terdakwa bersama teman-teman berjalan ke kios bermaksud ingin membeli mie instant dan minuman kopi Fresco, kemudian pada saat kami melintasi Jalan Wandamen kami berpapasan dengan korban, yang pada saat itu terdakwa melihat korban memegang parang dan berjalan kearah kami;
- Bahwa terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah batu karang dan kemudian dengan menggunakan tangan kiri terdakwa melempar batu karang ke arah korban, lemparan pertama bisa dihindari oleh korban.kemudian terdakwa melempar batu karang yang kedua dengan menggunakan tangan yang sama, mengenai lutut kaki kanan korban sehingga korban terjatuh dengan posisi duduk;
- Bahwa kemudian datang Sdr. Jhosua Manggara dari belakang terdakwa dan memanggil terdakwa bersama teman-terdakwa untuk pulang ke rumah;
- Bahwa Belum ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah tersebut antara pihak keluarga terdakwa dengan pihak keluarga korban, namun keluarga terdakwa pernah memberikan uang untuk berobat korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2(dua) buah batu karang dengan ukuran masing-masing :
  - 19 x 9 ½ Centimeter;
  - 15 x 10 Centimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat di persidangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, yakni berupa: Resume Medis Nomor : VER/ 451.6/94/VIII/ 2020/RSUD, yang keluar pada tanggal 25 Agustus 2020 atas permintaan Visum et Repertum pada surat dari kepolisan resort Biak Numfor Nomor : VER/ 100/VIII/2020/Papua/ Res Biak, tanggal 18 Agustus 2020. yang pada pokoknya Resume Medis tersebut menerangkan bahwa atas pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap Fanuel David Krey yang beralamat di jalan Condronegoro Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, didapati kesimpulan adanya luka akibat benda tumpul berupa luka robek pada tempurung lutut kanan, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap korban sdr.Fanuel David Krey pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di Jalan Wandamen, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya,korban bertemu dengan Sdr. Eman Soleman Fabanyo;
- Bahwa setelah adanya pembicaraan kemudian terjadi perkelahian antara korban dengan Sdr.Eman Soleman Fabanyo, kemudian datang Sdr. Jems Pachomos Mangge dengan tujuan ingin melerai namun Sdr.Eman Soleman Fabanyo pergi meninggalkan korban dan sdr.Jems Pachomos;
- Bahwa setelah Sdr. Eman Soleman Fabanyo pergi, korban masih sempat bercerita dengan Sdr.Jems Pachomos Mangge sembari menunggu teman-teman korban;
- Bahwa kemudian korban bersama teman-teman korban berjalan pulang ke rumah korban di jalan Wandamen;
- Bahwa di tempat yang terpisah, Sdr. Eman Soleman Fabanyo bertemu dengan terdakwa dan teman-teman Sdr.Eman Soleman Fabanyo;
- Bahwa Sdr.Eman Soleman Fabanyo menyampaikan kepada terdakwa mengenai perkelahian antara dirinya dengan korban sehingga menyebabkan terdakwa emosi dan berjalan menuju Kios;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian di pertengahan jalan rombongan korban bertemu dengan terdakwa dan teman-teman terdakwa berjumlah sekitar 6(enam) orang;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah batu karang dan kemudian dengan menggunakan tangan kiri terdakwa melempar batu karang ke arah korban, lemparan pertama bisa di hindari oleh korban.kemudian terdakwa melempar batu karang yang kedua dengan menggunakan tangan yang sama, mengenai lutut kaki kanan korban sehingga korban terjatuh dengan posisi duduk;
- Bahwa kemudian Sdr. Calvin Alvian Langi dan Sdr. Jems Pachomos Mangge mengangkat korban naik di atas motor Sdr. Sdr. Calvin Alvian Langi dan langsung membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak Numfor untuk ditangani dikarenakan lutut kaki kanan korban sakit dan tidak bisa digerakan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami sakit di lutut kanan karena bagian tempurung korban pecah, tidak dapat digerakan dan korban di rawat di RSUD Biak selama 2(dua) minggu;
- Bahwa sampai saat ini kaki korban tidak bisa digerakkan karena tempurung kaki yang pecah, harus dipasang pen dan kawat pada tempurung lutut kanan dan korban belum dapat berjalan dengan normal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan ke muka persidangan atas Dakwaan yang disusun Subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP. Untuk itu akan dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair pasal 351 ayat (2) KUHP dengan unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa di persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini adalah terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Evan Randongkir**,** yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, terbuktilah bahwa identitas terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa adalah benar-benar yang dimaksud dengan “Barang siapa” yakni pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terhadap perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga apabila terdakwa memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan sendirinya terdakwa telah memenuhi unsur “Barang Siapa” dalam hal ini pelaku yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud pengertian penganiayaan dalam unsur ini adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit tidak enak atau luka pada orang;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja” secara umum diartikan sebagai maksud atau termasuk didalamnya adalah ada niat. Bahwa perkataan "dengan sengaja" dalam pasal ini pelaku dalam melakukan perbuatan harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, namun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau prilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan tenaga atau kekuatan yang tujuannya menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan memahami maksud dari suatu perbuatan dengan tenaga atau kekuatan yang tujuannya menimbulkan rasa sakit berdasarkan Arrest HR 10 Junu 1924 menjelaskan jika barangsiapa dengan sengaja memegang seseorang dengan kekerasan dan melemparkannya ke dalam selokan atau kolam merupakan penganiayaan apabila tujuannya adalah menimbulkan rasa sakit atau luka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terjadi penganiayaan terhadap korban sdr.Fanuel David Krey pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di Jalan Wandamen, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan, korban sdr.Fanuel David Krey bertemu dengan Sdr. Eman Soleman Fabanyo;

Menimbang, bahwa setelah adanya pembicaraan kemudian terjadi perkelahian antara korban sdr.Fanuel David Krey dengan Sdr.Eman Soleman Fabanyo, kemudian datang Sdr. Jems Pachomos Mangge dengan tujuan ingin melerai namun Sdr.Eman Soleman Fabanyo pergi meninggalkan korban sdr.Fanuel David Krey dan sdr.Jems Pachomos;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Eman Soleman Fabanyo pergi, korban sdr.Fanuel David Krey masih sempat bercerita dengan Sdr.Jems Pachomos Mangge sembari menunggu teman-teman korban.kemudian korban sdr.Fanuel David Krey bersama teman-teman korban berjalan pulang ke rumah korban di jalan Wandamen;

Menimbang, bahwa di tempat yang terpisah, Sdr. Eman Soleman Fabanyo bertemu dengan terdakwa dan teman-teman Sdr.Eman Soleman Fabany. kemudian Sdr.Sman Soleman Fabanyo menyampaikan kepada terdakwa mengenai perkelahian antara dirinya dengan korban sdr.Fanuel David Krey sehingga menyebabkan terdakwa emosi dan berjalan menuju Kios;

Menimbang, bahwa kemudian di pertengahan jalan rombongan korban sdr.Fanuel David Krey bertemu dengan terdakwa dan teman-teman terdakwa berjumlah sekitar 6(enam) orang. kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah batu karang, dengan menggunakan tangan kiri terdakwa melempar batu karang ke arah korban, lemparan pertama bisa di hindari oleh korban.kemudian terdakwa melempar batu karang yang kedua dengan menggunakan tangan yang sama,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tangan kiri terdakwa kearah korban mengenai lutut kaki kanan korban sehingga korban terjatuh dengan posisi duduk;

Menimbang, kemudian Sdr. Calvin Alvian Langi dan Sdr. Jems Pachomos Mangge mengangkat korban naik di atas motor Sdr. Calvin Alvian Langi dan langsung membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak Numfor untuk di tangani dikarenakan lutut kaki kanan korban sakit dan tidak bisa digerakan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami sakit di lutut kanan karena bagian tempurung korban pecah, tidak dapat digerakan dan korban di rawat di RSUD Biak selama 2(dua) minggu;

Menimbang, bahwa sampai saat ini kaki korban tidak bisa digerakkan karena tempurung kaki yang pecah dan harus dipasang pen dan kawat pada tempurung lutut kanan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui terdakwa dengan sengaja melempari batu karang ke arah tubuh korban sdr.Fanuel David Krey meskipun lemparan pertama dapat dihindari oleh korban tetapi terdakwa tetap melakukan lemparan kedua kalinya, meskipun terdakwa sudah bisa memperkirakan akibatnya apabila batu karang tersebut dilempari ke tubuh korban sdr.Fanuel David Krey, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang bahwa yang dimaksud luka berat berdasarkan ketentuan pasal 90 KUHP :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
2. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
3. Kehilangan salah satu panca indera ;
4. Mendapat cacat berat ;
5. Menderita sakit lumpuh ;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa sebagaimana diterangkan dalam Resume Medis Nomor : VER/ 451.6/94/VIII/ 2020/RSUD, yang keluar pada tanggal 25 Agustus 2020 atas permintaan Visum et Repertum pada surat dari kepolisan resort Biak Numfor Nomor : VER/ 100/VIII/2020/Papua/ Res Biak, tanggal 18 Agustus 2020. Yang pada pokoknya Resume Medis tersebut menerangkan bahwa atas pemeriksaan fisik yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan terhadap Fanuel david Krey yang beralamat di jalan Condronegoro Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, didapati kesimpulan adanya luka akibat benda tumpul berupa luka robek pada tempurung lutut kanan, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diketahui akibat perbuatan terdakwa, kaki kanan korban tidak bisa digerakan karena tempurung kaki yang pecah, harus dipasang pen dan kawat pada tempurung lutut kanan dan korban belum dapat berjalan dengan normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan, perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur yang dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tersebut telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasar hal tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi maka menurut hukum terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar ketika terdakwa melakukan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut maka dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :2(dua) buah batu karang dengan ukuran masing-masing:19 x 9 ½ Centimeter dan 15 x 10 Centimeter, karena telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- terdakwa sudah pernah dipidana;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi hukuman maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini untuk menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal : 351 ayat (2) KUHP dan ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Evan Randongkir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4(empat) Tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2(dua) buah batu karang dengan ukuran masing-masing:19 x 9 ½ Centimeter dan 15 x 10 Centimeter.

dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu Rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, oleh kami, Ronny Widodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Siska Julia Parambang, S.H. , Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Rina Frieska H, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Siska Julia Parambang, S.H.	Ronny Widodo, S.H.,M.H.
Nurita Wulandari, S.H.	

Panitera Pengganti,

Hari Pardjianto, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)